



KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALANGPESOANG
NOMOR : 45/DBP/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA BALANGPESOANG

KEPALA DESA BALANGPESOANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan Tuberkulosis serta untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis tingkat Desa, perlu membentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Balangpesoang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Balangpesoang, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pengawas;
 - c. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Ketua Pelaksana;
 2. Wakil Ketua Pelaksana; dan
 3. Anggota Pelaksana.
- KETIGA** : Kepengurusan Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Tim Pelaksana:
- a. Ketua Pelaksana
 - 1) menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
 - 2) merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Desa Siaga TBC oleh Pemerintah Desa;
 - 3) mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
 - 4) memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - 5) melakukan konsultasi dengan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan; dan
 - 6) memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
 - b. Wakil Ketua Pelaksana
 - 1) melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; dan
 - 2) membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa dan Kelurahan Siaga TBC.

- c. Anggota Pelaksana melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Dalam hal pelaksanaan tugas, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang (atau kebutuhan), antara lain:
- 1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - a) menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
 - b) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - c) mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR); dan
 - d) menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
 - 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - a) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - b) menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial); dan
 - c) membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
 - 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a) melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 - b) mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; dan
 - c) memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
 - 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a) menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - b) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c) menyampaikan hasil monitoring kepada Kepala Desa dan Kepala Puskesmas;
 - d) mengelola alokasi dana untuk penanggulangan TBC; dan
 - e) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba

pada tanggal 03 November 2025



KEPALA DESA,

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba;
2. Ketua Tim Percepatan Penanggulangan TBC Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten Bulukumba;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BALANGPESOANG

NOMOR : 45/DBP/XI/2025

TANGGAL : 03 November 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA BALANGPESOANG**

SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA BALANGPESOANG

I	Tim Pengarah Desa dan Kelurahan Siaga TBC	
	1. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan 2. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Kabupaten Bulukumba	
II	Tim Pengawas Desa dan Kelurahan Siaga TBC	
	1. Camat Bulukumpa 2. Kepala Puskesmas Tanete 3. BPD Desa Balangpesoang	
III	Tim Pelaksana Desa Siaga TBC	
	1. Ketua Pelaksana	Kepala Desa Balangpesoang
	2. Wakil Ketua Pelaksana	a. Sekretaris Desa Balangpesoang b. Kasi Kesra
	3. Anggota Pelaksana	a. Kasi Pemerintahan Desa Balangpesoang b. Babinsa Desa Balangpesoang c. Bhabinkamtibmas Desa Balangpesoang d. Pendamping Desa e. Pendamping Lokal Desa Balangpesoang f. Ketua TP PKK Desa Balangpesoang g. Ketua Tim Pembina Posyandu Desa h. Unsur Perangkat Desa Terkait i. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya j. Unsur Unit Pelayanan Kesehatan Desa (UPKD) k. Ketua RT dan RW l. Posyandu (6 SPM) m. Kader dan Komunitas n. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama o. Karang Taruna p. Satuan Pendidikan q. Pembina Wilayah : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan r. Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

